

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR: 40 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LEBAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 39 Tahun 2000;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 39 Tahun 2000 termaksud, perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
  2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
  3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3275);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3275);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LEBAK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LEBAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Bupati adalah Bupati Lebak;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak;
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lebak;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu di Lapangan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas/ wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam rangka Otonomi Daerah di Bidang Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan dengan merumuskan kebijakan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Mempunyai Fungsi:

- a. Melakukan pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan teknis kewenangan di Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Menyusun rencana dan Pelaksanaan program pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- d. Melakukan Pengelolaan pembinaan dan pelayanan perijinan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan Pembinaan terhadap pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f. Pengelolaan administrasi umum, yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan Dinas;
- g. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Pertama Unsur Organisasi

##### Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Kepala-kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Bagian Tata Usaha:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Kepegawaian;
    4. Sub Bagian Umum.
  - c. Sub Dinas Produksi:
    1. Seksi Budidaya dan Penangkapan ikan;
    2. Seksi pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi;
    3. Seksi peningkatan Teknologi Produksi;
    4. Seksi Konservasi Sumberdaya Perairan.
  - d. Sub Dinas pengelolaan Kelautan:
    1. Seksi penggalian dan pendayagunaan kekayaan laut;
    2. Seksi Eksplorasi, Regulasi dan Tata Ruang Laut;
    3. Seksi Tata Pelabuhan dan Wilayah Kelautan.
  - e. Sub Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan:
    1. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Petani Ikan;
    2. Seksi pelatihan dan Keterampilan;
    3. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan;
    4. Seksi pemanfaatan Lingkungan.
  - f. Sub Dinas Usaha dan Pengolahan Hasil:
    1. Seksi Pembinaan Mutu dan teknologi Pengolahan Hasil Perikanan;
    2. Seksi Bimbingan dan Kemitraan Usaha;
    3. Seksi pemasaran dan Informasi Pasar;
    4. Seksi Perijinan Usaha Perikanan.
  - g. Cabang Dinas.
  - h. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD).
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga di bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai Fungsi:

- a. Pembantuan kepada Bupati dalam pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan dalam perencanaan dan perumusan kebijakan teknis;
- b. Pemberian Informasi sarana dan pertimbangan mengenai pemberdayaan kelautan dan perikanan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan selanjutnya;
- c. Pelaksanaan Hubungan kerja sama yang baik dengan semua instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan tugas di bawah koordinasi Bupati;
- d. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian semua kegiatan Dinas;
- e. Pengkajian, perencanaan dan perumusan kebijaksanaan di bidang kelautan dan perikanan;
- f. Pembuatan Program kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugas;
- g. Pemeliharaan dan peningkatan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan dinas;
- h. Pemberian informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan bidang Tugas Dinas;
- i. Pertanggungjawaban tugas dinas secara teknis administrasi kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Keuangan, kepegawaian, urusan umum dan perlengkapan serta program.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha Mempunyai fungsi:
  - a. Penyelenggaraan administrasi program di lingkungan dinas;
  - b. Pelaksanaan serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program dinas;

- c. Pelaksanaan serta penyusunan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
  - d. Pelaksanaan serta penyusunan pedoman administrasi Kepegawaian, keuangan, urusan umum dan perlengkapan;
  - e. Penyelenggaraan rumah tangga dinas;
  - f. Pelaksanaan Persiapan, rancangan peraturan/ keputusan/ instruksi serta mengadakan pembinaan pelaksanaan peraturan atau keputusan sepanjang menyangkut bidang fungsinya;
  - g. Pelaksanaan terciptanya tertib administrasi, tertib hukum bagi seluruh kesatuan organisasi Dinas;
  - h. Pelaksanaan terciptanya perencanaan yang terinci, terarah, dan akurat sesuai bidang dan fungsi Dinas;
  - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Bidang Tugasnya.
- (2) Bagian tata usaha membawahi:
- a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian kepegawaian;
  - d. Sub Bagian Umum.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana tersebut Pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program Mempunyai Tugas:
- a. Pengumpulan data dan informasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - b. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan;
  - c. Penyiapan bahan pengelolaan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil;
  - d. Penyusunan data statistik dan dokumentasi kelautan dan perikanan;
  - e. Penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan sarana perikanan;
  - f. Penyusunan Program kelautan dan perikanan;
  - g. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemantauan dan pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan;
  - h. Pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan kelautan dan perikanan;
  - i. Pelaksanaan pengkajian dan evaluasi serta pelaporan dampak pelaksanaan pembangunan perikanan;
  - j. Pelaksanaan evaluasi kinerja birokrasi kelautan dan perikanan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan tatalaksana.
- (4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi perjalanan Dinas, pengadaan barang dan inventarisasi kekayaan dinas serta pemeliharaan seluruh perlengkapan/ peralatan di lingkungan Dinas.

Paragraf 3  
Sub Dinas Produksi

Pasal 12

Sub Dinas Produksi dipimpin oleh seorang Kepala sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pengendalian kegiatan budi daya ikan, penangkapan ikan, pengembangan dan sarana produksi serta peningkatan teknologi produksi.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Sub dinas produksi mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis budidaya ikan;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis penangkapan ikan;
  - c. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pengembangan dan sarana produksi;
  - d. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis peningkatan teknologi produksi;
  - e. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis konservasi sumberdaya perairan;
- (2) Sub Dinas produksi membawahi:
  - a. Seksi Budi Daya dan Penangkapan Ikan;
  - b. Seksi pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi;
  - c. Seksi Peningkatan Teknologi Produksi;
  - d. Seksi Konservasi Sumber Daya Perikanan;
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Produksi.

Pasal 14

- (1) Seksi Budi daya dan penangkapan ikan mempunyai tugas:
  - a. Mengumpulkan data teknis budi daya dan penangkapan ikan;
  - b. Mengolah dan menganalisa data teknis dan budi daya dan penangkapan ikan;
  - c. Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis dan budi daya dan penangkapan ikan;
  - d. Menyiapkan dan menyusun teknis dan budi daya dan penangkapan ikan;
  - e. Membuat peragaan data teknis penangkapan ikan;
  - f. Perencanaan eksplorasi lahan dan sumber daya perairan;
  - g. Eksplorasi Lahan dan sumber daya perairan;
  - h. Bimbingan Teknis pengelolaan saluran budi daya ikan;
  - i. Bimbingan pengawasan standar-standar teknis dan sertifikasi pembenihan/pembibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
- (2) Seksi Pengembangan sarana dan Prasarana Produksi mempunyai tugas:
  - a. Pengumpulan dan pengolahan data teknis pengawasan saranna produksi hasil laut;
  - b. Pengumpulan dan penyiapan data pengujian dan pengendalian mutu sarana produksi Perikanan;

- c. Pengumpulan dan penyiapan data teknis pemantauan produksi, peredaran dan penggunaan alat mesin perikanan;
  - d. Pengumpulan dan pengolahan data teknis pembangunan dan pengembangan prasarana perikanan;
  - e. Pengumpulan dan penyiapan data teknis pengawasan mutu, bimbingan penggunaan alat dan mesin perikanan serta bengkel mesin perikanan;
  - f. Pengumpulan dan penyiapan data teknis, rekomendasi pembangunan kapal ikan;
  - g. Pengumpulan dan penyiapan data teknis distribusi dan pengelolaan induk pokok atau parent stock;
  - h. Pengumpulan dan penyiapan data teknis penyelenggaraan dan pemeliharaan balai benih ikan/ udang;
  - i. Pengumpulan dan penyiapan data teknis penyelenggaraan pengawasan penggunaan pakan ikan;
  - j. Pengelolaan Prasarana penangkapan dan prasarana Budi daya ikan;
  - k. Pengawasan peredaran benih dan induk ikan.
- (3) Seksi Peningkatan Teknologi Produksi mempunyai tugas:
- a. Pengembangan produksi Perikanan;
  - b. Pelaksanaan promosi komoditas kelautan dan perikanan;
  - c. Penerangan propaganda untuk menunjukkan usaha rakyat dalam bidang kelautan dan perikanan;
  - d. Penyebaran prototype yang telah direkomendasikan kepada nelayan dan petani ikan;
  - e. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengujian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan tingkat sederhana dan madya;
  - f. Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis rekomendasi pengujian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan tingkat sederhana dan madya.
- (4) Seksi Konservasi Sumber Daya Perairan mempunyai Tugas:
- a. Pengumpulan dan pengolahan data teknis penataan potensi dan sumber daya perikanan;
  - b. Pengumpulan data dan inventarisasi pemantauan wilayah sumber induk ikan;
  - c. Pengumpulan dan pengolahan data konservasi Restocking pengelolaan kekayaan perairan laut sebatas 4 mil, perairan air tawar dan perairan payau;
  - d. Pengumpulan dan pengelolaan data pemantauan dan pengawasan penggunaan alat dan bahan untuk penangkapan ikan;
  - e. Pengumpulan dan pengelolaan data pencegahan dan pemberantasan hama dan pencegahan penyakit ikan;
  - f. Perlindungan sumber daya ikan di perairan umum;
  - g. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi sampai batas 4 mil;
  - h. Pemantauan dan pengawasan kawasan karantina;
  - i. Pengawasan dan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan sebatas 4 mil;
  - j. Pemantauan dan pengawasan pembangunan Pangkalan Pendaratan ikan (PPI) dan pelabuhan perikanan (PP);
  - k. Bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi dan rehabilitasi kawasan laut sampai 4 mil.



Paragraf 4  
Sub Dinas Pengelolaan Kelautan

Pasal 15

Sub Dinas Pengelolaan kelautan dipimpin oleh seorang Kepala sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pengendalian penggalian dan pendaya gunaan kekayaan laut, eksplorasi, regulasi dan tata Ruang laut, tata pelabuhan dan wilayah kelautan.

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan tuga sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Sub Dinas Pengelolaan Kelautan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan, pengendalian penggalian, dan pendayagunaan kekayaan laut;
  - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis eksplorasi, regulasi dan tata ruang Laut;
  - c. Pelaksanaan an penyusunan petunjuk teknis tata pelabuhan dan wilayah kelautan.
- (2) Sub Dinas Pengelolaan Kelautan membawahi:
  - a. Seksi Penggalian dan pendayagunaan kekayaan laut;
  - b. Seksi Eksplorasi, Regulasi dan Tata Ruang Laut;
  - c. Seksi Tata Pelabuhan dan Wilayah Kelautan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pengelolaan Kelautan.

Pasal 17

- (1) Seksi Penggalian dan pendayagunaan Kekayaan Laut mempunyai Tugas:
  - a. Pengumpulan dan pengolahan data penggalian kekayaan laut sebatas 4 mil perairan wilayah kabupaten;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan data teknis pengembangan produksi perikanan;
  - c. Pengumpulan dan penyiapan data teknis pengelolaan ikan di laut;
  - d. Pengumpulan dan penyiapan data teknis pengelolaan kekayaan laut non ikan dan energi yang terkandung di dalamnya seperti pasang surut, salinitas, dan lainnya sebatas 4 mil;
- (2) Seksi Eksplorasi, Regulasi dan Tata Ruang Mempunyai tugas:
  - a. Pengumpulan dan penyiapan data teknis eksplorasi kekayaan laut sebatas 4 mil;
  - b. Pengumpulan dan penyiapan data teknis bimbingan eksplorasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - c. Pengumpulan dan penyiapan data teknis eksplorasi lahan dan sumber daya ikan di Perairan Laut Wilayah Kabupaten;
  - d. Pengumpulan dan penyiapan rancangan peraturan bidang kelautan dan perikanan;
  - e. Pengumpulan dan penyiapan data teknis tata Ruang Laut;
  - f. Pengumpulan dan penyiapan data alur pelayaran kapal penangkap ikan.
- (3) Seksi tata pelabuhan dan wilayah kelautan mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis operasional pelabuhan perikanan/ pangkalan pendaratan ikan;
- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perawatan dan perbaikan alat navigasi dan rambu-rambu keselamatan kapal;
- c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis jasa pelabuhan/ pangkalan pendaratan ikan;
- d. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengawasan kelengkapan alat penangkapan ikan;
- e. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembangunan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan;
- f. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis operasional data primer komoditas perikanan dan sumberdaya perikanan.

#### Paragraf 5

#### Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

#### Pasal 18

Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai dan petani ikan, pelatihan keterampilan, penyuluhan dan bimbingan kelembagaan serta pemanfaatan lingkungan.

#### Pasal 19

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Mempunyai Fungsi:
  - a. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan petani ikan;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pemanfaatan lingkungan;
  - c. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis penyuluhan dan kelembagaan;
  - d. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pelatihan dan keterampilan.
- (2) Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, membawahi:
  - a. Seksi pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Petani Ikan;
  - b. Seksi pemanfaatan Lingkungan;
  - c. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan;
  - d. Seksi Pelatihan dan Keterampilan.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi masyarakat pesisir dan Petani Ikan mempunyai Tugas:
  - a. Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan pengelolaan pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil tingkat Kabupaten.
  - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah;

- c. Pengumpulan dan penyiapan petunjuk teknis tenaga pembimbing dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan petani ikan;
  - d. Pembinaan dan pengembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan petani ikan;
  - e. Pengumpulan dan penyusunan data potensi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan petani ikan;
  - f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis potensi sosial ekonomi masyarakat pesisir.
- (2) Seksi Pemanfaatan Lingkungan mempunyai tugas:
- a. Pengumpulan dan pengolahan data penataan lingkungan permukiman nelayan;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penataan lingkungan permukiman nelayan;
  - c. Pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan pemanfaatan potensi sumber daya lahan dan ikan;
  - d. Penyiapan bahan petunjuk teknis penerapan dan pemanfaatan potensi sumberdaya lahan dan ikan;
  - e. Pengumpulan dan pengolahan data penerapan teknologi anjuran;
  - f. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan teknologi anjuran.
- (3) Seksi Penyuluhan dan kelembagaan mempunyai fungsi:
- a. Pengumpulan dan pengolahan data pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan/ petani ikan;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan/ petani ikan;
  - c. Pengumpulan dan pengolahan data bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil perikanan;
  - d. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil perikanan;
  - e. Pengumpulan dan pengolahan data dan dokumentasi dan publikasi;
  - f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dokumentasi dan publikasi;
  - g. Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan program penyuluhan perikanan dan kelautan;
  - h. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis program penyuluhan perikanan dan kelautan.
- (4) Seksi Pelatihan dan Keterampilan mempunyai tugas:
- a. Pengumpulan bahan dan pengolahan data pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan bidang personalia, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan teknis;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan bidang personalia, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan teknis;
  - c. Pengumpulan bahan dan pengolahan data demonstrasi teknologi perikanan, bimbingan penerapan teknologi kelautan dan perikanan tingkat sederhana dan madya;
  - d. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis demonstrasi teknologi perikanan, bimbingan penerapan teknologi kelautan, dan perikanan tingkat sederhana dan madya;
  - e. Pengumpulan dan pengolahan data bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan alat dan mesin perikanan;

- f. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan alat dan mesin perikanan;
- g. Pengumpulan dan pengolahan data pembinaan dan pengembangan Diklat yang dikelola nelayan/ petani ikan;
- h. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan Diklat yang dikelola nelayan/ petani ikan;
- i. Pengumpulan dan pengolahan data pendidikan kelautan dan perikanan kepada umum dengan mengadakan kursus kader, pertemuan berkala, darma wisata dalam wilayah yang bersangkutan;
- j. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pendidikan kelautan dan perikanan kepada umum dengan mengadakan kursus kader, pertemuan berkala, darma wisata dalam wilayah yang bersangkutan;
- k. Pengumpulan dan pengolahan data bimbingan manajemen usaha skala kecil dan menengah;
- l. Penyiapan petunjuk teknis pengelolaan pendayagunaan sarana penyuluhan kelautan dan perikanan.

#### Paragraf 6

#### Sub Dinas Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan

#### Pasal 21

Sub Dinas Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan mutu hasil perikanan, bimbingan dan kemitraan usaha, teknologi pengolahan, pemasaran dan informasi pasar serta perijinan usaha perikanan.

#### Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Sub Dinas Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pembinaan mutu hasil perikanan;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bimbingan dan kemitraan usaha;
  - c. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pembinaan teknologi pengolahan;
  - d. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pembinaan pemasaran dan informasi pasar;
  - e. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis perijinan usaha perikanan;
- (2) Sub Dinas Usaha dan Pengolahan Hasil Membawahi:
  - a. Seksi Pembinaan Mutu dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan;
  - b. Seksi Bimbingan dan Kemitraan Usaha;
  - c. Seksi Pemasaran dan Informasi Pasar;
  - d. Seksi Perijinan Usaha Perikanan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Usaha dan Pengolahan Hasil.

## Pasal 23

- (1) Seksi Pembinaan Mutu dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Mempunyai Tugas:
  - a. Pengumpulan dan pengolahan data teknis mutu hasil Perikanan;
  - b. Menganalisa data teknis mutu hasil perikanan;
  - c. Melaksanakan pengujian mutu hasil Perikanan;
  - d. Menyusun bahan petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan;
  - e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha pengawasan mutu hasil Perikanan;
  - f. Melaksanakan pembinaan mutu hasil Perikanan di pasar grosir dan pertokoan (TPI);
  - g. Pengumpulan dan penyiapan data teknis pembinaan mutu hasil Perikanan;
  - h. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu hasil Perikanan serta pemeriksaan higienis dan sanitasi;
  - i. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, unit transportasi, unit penyimpanan dan hasil perikanan;
  - j. Melaksanakan pembinaan dan usaha pengolahan perikanan;
  - k. Melaksanakan penganeka ragam produk olahan hasil perikanan;
- (2) Seksi Bimbingan dan Kemitraan Usaha Mempunyai Tugas:
  - a. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama kemitraan nelayan, penyuluh, peneliti dan pengusaha;
  - b. Menyusun dan membuat petunjuk teknis pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
  - c. Melaksanakan dan menganalisa data teknis pengembangan usaha kerjasama hasil kelautan dan perikanan;
  - d. Melaksanakan bimbingan analisis usaha tani nelayan dan pemasaran hasil perikanan;
  - e. Pengumpulan dan penyiapan bimbingan permodalan skala kecil dan menengah.
- (3) Seksi Pemasaran dan Informasi Pasar mempunyai tugas:
  - a. Pengumpulan dan penyiapan data pembinaan pemasaran;
  - b. Melaksanakan dan penyiapan data sarana pemasaran;
  - c. Melaksanakan pengumpulan data hasil pemasran perikanan;
  - d. Menyusun petunjuk teknis pengendalian pemasaran hasil perikanan;
  - e. Melaksanakan pembinaan mekanisme pemasaran hasil perikanan;
  - f. Pembangunan dan pemeliharaan sarana informasi Pasar hasil perikanan;
  - g. Pengumpulan dan data teknis pemantauan dan pengawasn operasional pasar ikan;
  - h. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis jasa hasil usaha budidaya perairan;
  - i. Pengumpulan dan penyiapan petunjuk teknis penyelenggaraa pasar grosir dan pertokoan/ pelelangan ikan.
- (4) Seksi Perijinan Usaha Perikanan mempunyai tugas:
  - a. Pengumpulan dan penyiapan data teknis pengawsan kapal perikanan dibawah 30 GT;
  - b. Pengumpulan dan penyiapan data teknis pengawasan standar teknis kapal perikanan;
  - c. Pengumpulan dan penyiapan data teknis identifikasi jumlah induk ikan dan benih serta pemberian keterangan dari kabupaten asal;

- d. Pengumpulan dan penyiapan data teknis produksi benih dan induk ikan;
- e. Pengumpulan dan penyiapan data teknis pemberian ijin produksi dan peredaran bahan kimia dan obat-obatan untuk perikanan;
- f. Pengumpulan dan penyiapan data teknis pemberian ijin usaha obat ikan;
- g. Pengumpulan dan penyiapan data teknis pemberian ijin usaha penangkapan ikan di laut dan pengelolaan kekayaan laut lainnya sampai dengan 4 mil;
- h. Pengumpulan dan penyiapan data teknis pemberian ijin usaha budi daya laut sampai 4 mil;
- i. Pengumpulan dan penyiapan data teknis pemberian surat keterangan asal ikan;
- j. Pengumpulan dan penyiapan data teknis perijinan usaha kelautan dan perikanan skala kecil dan menengah;
- k. Pengumpulan dan penyiapan data teknis pemberian ijin usaha budidaya ikan di perairan tawar dan payau.

Paragraf 7  
Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 8  
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 25

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 9  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang tugasnya;
- (4) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini. Ditentukan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana Dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diatur sesuai peraturan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- (2) Kepala Dinas baik teknis Operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan Fungsinya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib nenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplikasi.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian berpedoman kepada peraturan yang berlaku;
- (3) Pembuatan Laporan adalah menjadi tanggung jawab kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas menurut bidangnya masing-masing.

### Bagian Ketiga Hal Mewakili

#### Pasal 29

- (1) Apabila Kepala Dinas Berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Bagian Tata usaha.
- (2) Dalam Hal Kepala Bagian tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas Menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Sub Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan bidangnya.

## BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 30

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dan mempersiapkan saran dan pertimbangan kepada Bupati dibidang Kepegawaian;
- (2) Kepala Dinas Bertanggung Jawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang kepegawaian;
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar Penilaian Pelaksanaan pekerjaan (DP.3) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (4) Kepala Dinas mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan di dalam dan di luar untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai Kepegawaian diatur dengan peraturan yang berlaku.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 31

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan Penerimaan Lain yang sah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Hal-Hal yang belum cukup diatur Dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan Tidak berlaku.

### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkas Bitung  
Pada Tanggal 19 Desember 2000

BUPATI LEBAK

Cap/ ttd.

H. MOCH. YAS'A MULYADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001  
Nomor 03 Seri D Tanggal 5 Januari 2001